

**KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Memuat Unsur Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN. Snn.)

Ratri Ratnawati¹

ABSTRACT

Defamation in social media is a violation that is often done by its user, even though its prohibited by law. This research is a normative legal research using law approach and case approach. Data analysis is done with descriptive and evaluative. The research showed that in Decision Number 6 / Pid.Sus / 2018 / PN.Snn., the defendant could be charged with criminal liability and had been proven to have committed criminal acts of defamation which contained pornography through social media. This is in accordance with Article 45 Jo's analysis. Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo. Article 64 of the Criminal Code as well as criminal theory, namely the Utilitarian theory. Penalties in such cases are not solely for retaliation for the defendant's mistakes, but also as an effort to prevent or deal with them so that the same crime does not occur.

Keywords : *criminal liability, criminal offender, defamation, pornography*

¹Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, sudah jelas bahwa berbagai bentuk pencemaran nama baik, khususnya yang dilakukan melalui media sosial itu telah dilarang dan memiliki aturan hukum tersendiri. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa meskipun sudah ada aturan tersendiri, masih banyak tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat.

Seperti yang telah terjadi pada bulan September 2017 lalu, tindakan pencemaran nama baik terjadi di daerah Ngaglik, Sleman. Posisi kasus bermula dari pasangan laki-laki dan perempuan yang berpacaran. Semasa pacaran, Terdakwa (laki-laki) sering membuat foto-foto dan video dengan pose telanjang bersama korban (perempuan). Namun pada saat keduanya sudah putus hubungan, Terdakwa menyebar-luaskan beberapa foto-foto dan video-video tersebut di beberapa media sosial, seperti *Youtube*, *Whatsapp*, dan *Instagram*. Terdakwa melakukan ini dengan dalih bahwa ia sakit

hati terhadap Korban karena diputus. Pada akhirnya, Korban melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jika kita amati dari kasus tersebut, Terdakwa bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial, namun bisa juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pronografi, karena video atau foto-foto yang disebar adalah konten yang memuat unsur pornografi. Bahkan, Terdakwa bisa dikenakan pasal penggabungan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana yang harus ditempuh oleh Terdakwa, semua bisa dilihat dari fakta-fakta dipersidangan, dan bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang

memuat unsur pornografi melalui media sosial?

2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman dan Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY), dengan narasumber yaitu M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sleman) dan Kompol Sarwendo, S.Pd., S.H., M.A., selaku Penyidik Berkas Perkara Nomor : BP/32/X/2017/Ditreskrimsus.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data deskriptif dan evaluatif. Analisis data deskriptif maksudnya bahwa penulis dalam meneliti berkeinginan untuk

memberikan gambaran atau pemaparan mengenai pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis data evaluatif, artinya penulis juga memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial.

D. Pembahasan

Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah, asas ini ada dalam hukum yang tidak tertulis dan hidup serta berkembang dalam anggapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut seseorang baru dapat dipidana apabila pada diri si pelaku ada unsur kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang.²

² Merina Kusumawati dan Sigit Setyadi, "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 : 114-127, hlm. 122

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Memuat Unsur Pornografi Melalui Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap orang yang merupakan subjek hukum. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn., yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa yang merupakan orang perorangan dan berstatus sebagai warga negara. Dalam kasus tersebut Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sudah melakukan kejahatan *cybercrime*. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Hakim M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn. tidak ada fakta atau bukti yang dapat dijadikan sebagai penghapusan kesalahan dari Terdakwa.³ Semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti dalam fakta persidangan. Meskipun kasus tersebut didasari atas rasa suka sama suka dalam melakukan dan membuat video tersebut, hal tersebut

tidak bisa menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa. Hal ini karena titik kasus yang didalilkan dalam perkara ini bukan pada perasaan suka sama sukanya, melainkan fokus pada delik pidananya, yaitu melakukan pencemaran nama baik dengan menyebarkan konten pornografi melalui media sosial. Menurut M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., hal yang meringankan merupakan hal-hal positif baik *mean area* atau perbuatan terdakwa.⁴

Dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn., ada 1 (satu) hal yang belum dimasukkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu : Terdakwa belum pernah dihukum. Harusnya, ini ditulis menjadi hal yang meringankan dalam pertimbangan putusan hakim, sehingga dimungkinkan untuk dapat meringankan hukuman pidana terhadap Terdakwa. Namun, karena kurangnya ketelitian hakim, sehingga poin tersebut tidak tertuliskan.

Menurut M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses

³ Hasil Wawancara dengan M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 09 Januari 2019

⁴ Hasil Wawancara dengan M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 09 Januari 2019

persidangan dirasa sudah tepat. Hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan dari sudut sosiologis, filosofis, dan yuridis. Dari sudut sosiologis, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekaligus dapat menjadi pembelajaran agar tidak terjadi hal yang serupa dengan kasus tersebut. dari sudut filosofis, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat melanggar norma kesusilaan, sehingga dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa sudah impas dengan apa yang telah Terdakwa lakukan. Dari sudut yuridis, pasal yang didakwakan dan dijadikan landasan sudah tepat karena perbuatan terdakwa menyangkut tentang kejahatan *cybercrime* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengandung unsur pornografi sehingga juga dikenai pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁵

Dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn., alasan Terdakwa me-

lakukan perbuatan tersebut tidak menghilangkan kesalahan Terdakwa. Hal ini karena dalam fakta persidangan, perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 KUHP. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan unsur kesengajaan dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, dan konten yang disebarluaskan oleh Terdakwa merupakan konten Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menganalisa mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media

⁵ Hasil Wawancara dengan M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 09 Januari 2019

sosial dilakukan dengan memenuhi kedua unsur di bawah ini :

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn., selama proses pemeriksaan di pengadilan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (menghapus kesalahan Terdakwa). Oleh karena itu, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

b. Adanya Kesalahan

Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan mendistribusikan dan/atau men-transmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dilakukan secara berlanjut. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 KUHP.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan analisis Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 KUHP serta teori pidanaan, yaitu teori *Utilitarian*. Unsur utilitarian memang lebih sesuai diterapkan daripada Teori retribution. Teori retribution hanya murni semata-mata untuk pembalasan kepada Terdakwa atas kesalahannya. Menurut teori ini, pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa memperhatikan tujuan lain seperti untuk kesejahteraan masyarakat. jadi, dalam teori ini, tujuan dari pembalasan tersebut tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakat kembali si pelanggar.

2. Upaya Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Memuat Unsur Pornografi Melalui Media Sosial

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum salah satunya seperti yang telah

disampaikan oleh M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., bahwa dari sudut profesi hakim sebagai penegak hukum, upaya preventif yang dapat dilakukan oleh hakim dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera terhadap si pelaku.⁶

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H. menyampaikan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah cukup dan setimpal, karena ancamannya pun dirasa cukup berat. Dari putusan kasus tersebut, harapannya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Harapan kedepannya bahwa berkaca dari hukuman Terdakwa, masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan yang sama

seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut.⁷

Selain dari profesi hakim, masih ada penegak hukum lainnya yang juga sangat berperan dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai salah satu anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dinas di Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kopol Sarwendo, S.Pd., S.H., M.A. menyatakan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh POLDA DIY dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial.⁸ Adapun upaya tersebut dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan *non penal policy*

Pendekatan ini dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

Upaya pre-emptif merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak

⁶ Hasil Wawancara dengan M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 09 Januari 2019

⁷ Hasil Wawancara dengan M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 09 Januari 2019

⁸ Hasil Wawancara dengan Kopol Sarwendo, S.Pd., S.H., M.A. selaku Penyidik dalam Berkas Perkara Nomor BP/32/X/2017/Ditreskrimsus, pada tanggal 09 Januari 2019

kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial. Usaha-Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai atau norma tersebut terinternalisasi dalam diri masyarakat, khususnya para generasi penerus bangsa. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif, faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Upaya pre-emptif yang sudah dilakukan oleh POLDA DIY misalnya dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai resiko atau bahaya melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sosialisasi ke wilayah-wilayah desa mengenai pentingnya keberadaan Undang-Undang mengenai ITE dan UU Pornografi. Selain itu, juga dilakukan pemasangan spanduk-spanduk dan poster-poster yang dapat mempengaruhi

masyarakat untuk menghindari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, misalnya dengan memperketat patroli dan pengawasan terjadinya tindak pidana tersebut.

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat sudah terjadi suatu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Misalnya, POLDA DIY mengupayakan adanya penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu, jika sudah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka baru dilanjutkan ke ranah hukum.

b. Pendekatan *penal policy*

Pendekatan ini dilakukan sesuai dengan kapasitas institusi dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu institusi yang memiliki tugas dan

wewenang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan perkara ke tingkat selanjutnya. Upaya penyidik lingkup POLDA DIY dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial yaitu dengan memproses perkara dengan sebaik mungkin, sehingga pasal-pasal yang dikenakan atau disangkakan kepada pelaku menjadi tepat sasaran.⁹

Upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan oleh para penegak hukum. Peran serta masyarakat dalam upaya tersebut juga sangat diperlukan. Seperti yang telah dikemukakan oleh L. Friedman, bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :

1. Substansi Hukum
2. Struktur Hukum
3. Budaya Hukum

Peran masyarakat yang dimaksud adalah termasuk dalam kelompok Budaya

Hukum. Sebagai apapun substansi hukum (muata peraturan) dan setertib apapun para penegak hukumnya, jika masyarakat tidak bisa bersinergi, maka tetap saja penegakan hukum tidak dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam rangka menjaga kontinuitas proses penegakan hukum, sehingga terjadi keselarasan dan keseragaman tujuan bagi semua elemen. Begitu juga dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial. Masyarakat diharapkan mendukung upaya para penegak hukum dengan cara patuh terhadap peraturan dan ada tekad yang bulat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Jika antara penegak hukum dan masyarakat sinergi, maka upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial dapat diwujudkan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn., Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidanadan telah terbukti melakukan tindak pidana

⁹ Hasil Wawancara dengan Kompol Sarwendo, S.Pd., S.H., M.A. selaku Penyidik dalam Berkas Perkara Nomor BP/32/X/2017/Ditreskrimsus, pada tanggal 09 Januari 2019

pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial. Hal tersebut telah sesuai dengan analisis Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 KUHP serta teori pidanaaan, yaitu teori *Utilitarian*.

b. Upaya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang memuat unsur pornografi melalui media sosial, yaitu :

- 1) Dari sudut profesi hakim, dilakukan dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku agar menimbulkan efek jera.
- 2) Dari pihak Kepolisian, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan *non penal policy* dan Pendekatan *penal policy*.

2. Saran

a. Dalam hal pertimbangan dalam Putusan Hakim Nomor: 6/Pid.Sus/2018/ PN.Smn., hal

yang memberatkan dan hal yang meringankan seharusnya hakim memasukkan dalam pertimbangan yang meringankan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana. Selanjutnya, Pertanggung jawaban pidana yang berikan kepada Terdakwa dalam kasus ini hendaknya dapat dievaluasi, apakah sudah dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan berdampak kepada masyarakat, jika dirasa sudah, maka untuk penanganan kasus selanjutnya yang serupa, hukuman pidana yang sekian perlu menjadi perhatian untuk dapat dijadikan pedoman putusan. Namun, jika dirasa belum cukup menimbulkan efek jera, maka hendaknya putusan pada kasus selanjutnya harus lebih dipertegas lagi (*low enforcement*).

b. Peran serta masyarakat harus lebih ditingkatkan. Hal ini karena sasaran dari upaya tersebut adalah masyarakat itu sendiri, sehingga jika masyarakat lebih sering dilibatkan dalam upaya tersebut, masyarakat akan semakin kecil

kemungkinannya melakukan tindak pidana tersebut karena lebih mengerti bagaimana resiko yang akan ia terima.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Merina Kusumawati dan Sigit Setyadi, "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 : 114-127

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampi Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.